



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Istbat Nikah antara yang diajukan oleh :

XXX Bin XXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan XXX (XXX), pekerjaan XXX, tempat tinggal di XXX RT XXX RW XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXX@gmail.com, sebagai Pemohon I;**

XXX Binti XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan XXX (XXX), pekerjaan XXX, tempat tinggal di XXX RT XXX RW XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Sumba Timur. sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal XX XXX XXXX telah mengajukan permohonan Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Wgp, tanggal 24 Mei 2022, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XX XXX XXXX, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Bapak Kandung Pemohon II (Bapak XXX) di wilayah Kecamatan XXX Kabupaten XXX

Halaman 1 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, usia 36 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan, usia 22 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Bapak Kandung yang bernama XXX dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama XXX dan XXX dengan mas kawin berupa Segelas Air Putih dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada pula larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pada saat itu berkas administrasi pernikahan belum lengkap untuk di daftarkan di Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama :
 - a. XXX (Perempuan), Tempat dan Tanggal lahir XXX, XX XXX XXXX;
 - b. XXX (Laki-laki), Tempat dan Tanggal lahir XXX, XX XXX XXXX;
 - c. XXX (Laki-laki), Tempat dan Tanggal lahir XXX, XX XXX XXXX;
 - d. XXX (Laki-laki), Tempat dan Tanggal lahir XXX, XX XXX XXXX;
 - e. XXX (Perempuan), Tempat dan Tanggal lahir XXX, XX XXX XXXX;
 - f. XXX (Perempuan), Tempat dan Tanggal lahir XXX, XX XXX XXXX;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**XXX Bin XXX**) dengan Pemohon II (**XXX Binti XXX**) yang dilangsungkan pada tanggal XX XXX XXX di Kecamatan XXX Kabupaten XXX;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan lalu Majelis Hakim menasehati para Pemohon untuk tidak melanjutkan perkaranya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP (kartu tanda penduduk) atas nama Pemohon I Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sumba Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi KTP (kartu tanda penduduk) atas nama Pemohon II Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sumba Timur bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga telah

Halaman 3 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengahdirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, tempat kediaman di XXX, RT. XXX RW. XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sumba Timur, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai adik ipar Pemohon I;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu mereka menikah;
 - Bahwa saksi tahu dari mereka sendiri, ketika mereka datang selaturahmi ke rumah saya dan mereka bilang kalau mereka sudah menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I berstatus telah beristri sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon I sendiri yang menceritakan kepada saya, bahwa dia pernah menikah di Sulawesi dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernikahan Pemohon I yang pertama sudah cerai mati atau cerai hidup;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan darah atau sesuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan II mempunyai 5 anak;
 - Bahwa setahu saksi, keduanya beragama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dan kepastian hukum;

Halaman 4 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXX (XXX), pekerjaan XXX, tempat tinggal, RT. XXX RW. XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sumba Timur, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu mereka menikah, akan tetapi saksi mengetahui mereka telah menikah ketika mereka mau mengurus Kartu Keluarga (KK), karena kebetulan saksi sebagai Ketua RT di lingkungan tempat tinggal para Pemohon, pada saat itu para Pemohon membawa 2 (dua) orang anak mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, status para Pemohon sebelum menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ijab qabul pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mahar nikah Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan darah atau sesuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, keduanya beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dan kepastian hukum;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti yang telah diajukan Para Pemohon berhubungan dengan perkara *a quo* sehingga dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut pada pertimbangan hukum;

Halaman 5 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta para Pemohon kemudian mohon penetapan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam berita acara persidangan yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan menyangkut bidang perkawinan, para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sumba Timur, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, secara absolut maupun relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa asli surat bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta foto kopi surat tersebut telah dinazzegelekan dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula surat bukti P.1 dan P.2 berkaitan langsung dengan perkara ini dan isi surat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Halaman 6 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon posita angka 1, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan, pada tanggal XXX Pemohon I (XXX Bin XXX) dan Pemohon II (XXX Binti XXX) telah melangsungkan pernikahan secara syar'i di wilayah hukum KUA Kecamatan XXX;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa saksi pertama para Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah serta bukan termasuk orang yang dilarang untuk dijadikan saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama para Pemohon mengenai dalil permohonan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua para Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah serta bukan termasuk orang yang dilarang untuk dijadikan saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua para Pemohon mengenai dalil permohonan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.WGP



Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang menyatakan bahwa keduanya tidak mengetahui rukun dan syarat perkawinan para Pemohon sesuai dengan hukum islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon tidak dapat dibuktikan, maka perkawinan para Pemohon tidak dapat diitsbatkan, dengan demikian permohonan para Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1443 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu yang terdiri dari Burhanudin Manilet, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Anugrah Hajrianto, S.H.I. serta Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rugaya, SH. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Burhanudin Manilet, S.Ag

Halaman 8 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Anugrah Hajrianto, S.H.I.

Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.

Panitera

Rugaya, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,
PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00,
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,
Jumlah	:	Rp	120.000,00,

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.WGP